
Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Tahun 2023

Nopi Adiyanti¹, Arif Budiman^{2*}, Achmad Daryatno³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

Email: arifbudiman.stisip@gmail.com

Received: August 8, 2024

Revised: Sept 1, 2024

Accepted: Sept 7, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Good corporate Governance Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar. Dalam upaya penerapan prinsip good corporate governance yaitu untuk mencapai visi dan misi mereka dan dalam upaya mereka untuk memenuhi harapan stakeholder, juga memberikan gambaran tentang praktek pemerintahan korporat yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan dan kesetaraan sesuai dengan pedoman dasar pemerintahan organisasi yang baik dari Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan purposive sampling untuk menentukan informant. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan keabsahan data. Selain itu, teknik analisis dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasilnya adalah perusahaan daerah air minum Tirta Anom telah menerapkan prinsip Good corporate Governance dalam menjalankan perusahaan akan tetapi masih terdapat terdapat beberapa prinsip yang belum berjalan dengan efektif. Diantaranya Prinsip transparansi, responsibilitas dan fairness atau keadilan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan dan keadilan

Abstract

This study aims to examine the application of the principles of Good Corporate Governance by the Tirta Anom Regional Drinking Water Company in Banjar City. To apply the principles of good corporate governance, namely to achieve their vision and mission and in their efforts to meet stakeholder expectations, it also provides an overview of good corporate governance practices, namely transparency, accountability, responsibility, independence, justice, and equality by the basic guidelines for good organizational governance from the National Committee for Government Policy (KNKG). This study uses a qualitative method, with purposive sampling to determine informants. Data were collected through interviews, observations, document studies, and data validity. In addition, the analysis technique was carried out by data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The result is that the Tirta Anom regional drinking water company has applied the principles of good corporate governance while running the company. However, there are still several principles that have not been running effectively. Among them are the principles of transparency, responsibility, and fairness or justice.

Keywords: Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa jenis badan usaha. Diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiganya memiliki peran yang sama, yaitu memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara. Perekonomian Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan terus berkembang pesat. Dalam perkembangan ini, BUMN dan BUMD memainkan peran yang sangat penting. Kedua jenis badan usaha ini memiliki peran unik, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemberian layanan publik kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh Pemerintah Daerah. yang memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang dikuatkan oleh pendapat dari M. Natzir Said (Bandung:Alumni, 1985) yang menyatakan bahwa “BUMD disatu sisi bersifat komersil (Commercial Corporation) dan disisi lain bersifat sosial (Social Service Corporation)”. Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya.

Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu Peraturan Daerah (Perda) dan modal BUMD seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan dari Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, diberikan kesempatan untuk mengatur mengurus sendiri pemerintahan. Dapat berkembang dan membangun daerahnya dan melayani masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah bersangkutan, tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disebut Perumda. Perumda memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan tertentu sebagaimana peruntukannya. PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan distribusi air bersih. Yang penyediaannya biasanya bersumber dari mata air atau sungai, dengan dilakukan penanganan sampai air memenuhi spesifikasi untuk dialirkan ke rumah tangga yang membutuhkan.

PDAM Tirta Anom Kota Banjar dibentuk melalui Peraturan Kota Banjar No. 24 Tahun 2004 (30 Juni 2004) sebagai badan usaha milik daerah yang bertugas meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaannya mengacu pada Kebijakan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mendukung pengelolaan keuangan daerah dari sektor air minum, serta menjadi bentuk layanan pemerintah kepada publik. PDAM juga diharapkan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pendanaan dan pelayanan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PDAM memerlukan penerapan tata kelola usaha yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia mengartikan GCG adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar dan mendefinisikan bahwa GCG adalah proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang

saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Penerapan Good corporate governance (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi. penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga berkembang secara global. Praktik corporate governance di berbagai negara dipengaruhi faktor seperti budaya, sejarah ekonomi-politik, dan sistem hukum setempat. Pada 2004, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi Principles of Corporate Governance dengan menambahkan penekanan pada peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mendukung implementasi GCG secara efektif.

Kewajiban penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 01/MB/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency). Kedua, akuntabilitas (accountability). Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility). Keempat, kemandirian (indepedency). Kelima, kewajaran (fairness).

Dalam Undang-Undang ini sudah mengatur secara umum mengenai penerapan GCG di BUMD. Pada pasal 343, disebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi 14 (empat belas) unsur. Terkait dengan GCG, maka unsur poin ke 4 (empat) yaitu “Tata kelola perusahaan yang baik” merupakan unsur yang harus ada dalam pengelolaan BUMD. Dengan kata lain dalam Undang- Undang sudah mewajibkan, maka yang dibutuhkan selanjutnya dalam penerapan dan/atau pelaksanaannya adalah adanya peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah.

PDAM Tirta Anom dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi ada saja permasalahan yang muncul. Diantaranya banyak Masyarakat yang mengeluh karena kurang meratanya informasi kenaikan tarif pembayaran kepada masyarakat, serta kenaikan tarif pembayaran PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang dirasa tidak wajar sehingga pembayarannya sama dengan pembayaran dua kali lipat dari pembayaran biasanya. Tarif pembayaran yang semakin naik tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat. Dikarenakan kualitas air yang di dapat oleh masyarakat itu sering keruh jauh dari ciri standar air bersih dan terkadang air tidak mengalir sama sekali.

Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji dan meneliti tentang sejauh mana pengaplikasian Good Corporate Governance oleh PDAM Tirta Anom Kota Banjar dan bagaimana cara PDAM untuk bias memberikan pengertian dan himbauan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian inidapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Anom Kota Banjar?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance (GCG) di PDAM Tirta Anom Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Anom Kota Banjar?

LANDASAN TEORI

Teknik pengelolaan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dikenal sebagai Good Corporate Governance. Corporate governance adalah topik penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu ekonomi, manajemen, dan ilmu politik. Namun, secara harfiah, arti kata ini dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan perusahaan. Namun, arti bahasanya terlalu sederhana. Cadbury Comitte dalam Daniri (2005:7) menjelaskan bawa corporate governance sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Ini dicapai dengan memberikan pertanggung jawabannya kepada shareholders, terutama, dan seluruh stakeholder.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:3) mendefinisikan corporate governance sebagai serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal-eksternal terkait hak dan kewajiban mereka, serta sebagai sistem pengarahan dan pengendalian perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (sustainable) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. Proses mengembangkan GCG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan fakta, kondisi, atau fenomena yang diamati. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui perbandingan dengan teori terkait, lalu disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan fokus penelitian, pendekatan deskriptif dipilih untuk menghasilkan pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai aspek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di tempat dimana peneliti menangkap keadaan objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab-bab terdahulu, maka peneliti menetapkan tempat penelitian yaitu PDAM Tirta Anom dan Kecamatan Pataruman. Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan diantaranya:

1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan : 1 Orang
2. Kasubag Akutansi dan Verivikasi : 1 Orang
3. Pelayanan Umum Swasta : 2 Orang
4. Masyarakat : 9 Orang

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan satu sumber data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Suatu cara teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Mencari data yang dibutuhkan dari literatur, referensi, makalah, internet, dan lain sebagainya, sehingga peneliti memperoleh data-data yang tertulis dari hasil menelaah bahan yang ada kaitannya dengan masalah peneliti

b. Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam (In-depth Interview) menurut Ardianto (2011:178) “teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam”. Dengan demikian wawancara mendalam (in-depth interview) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi. Wawancara ini dimaksudkan untuk memverifikasikan, mengubah dan memperluas pemikiran yang dikembangkan peneliti sebagai pengumpulan data.

c. Observasi Non Partisipan

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi nonpartisipan. Menurut Kriyantono observasi nonpartisipan “Jenis metode observasi dimana seorang peneliti hanya berperan sebagai ‘penonton’ saja tidak terjun langsung sebagai ‘pemain’ seperti dalam observasi partisipan” (Ardianto, 2011:180).

d. Triangulasi

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, menurut Sugiyono (2015:83). Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan data sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data sangat penting. Selama periode pengumpulan data dan setelahnya, analisis data dilakukan. Menurut Moleong (2013:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Dibawah ini merupakan siklus komponen-komponen analisis kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Prinsip ini menekankan pentingnya perusahaan untuk memberikan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Anom dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PDAM Tirta Anom membuat kebijakan tentang klasifikasi informasi yang bersifat terbuka atau tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, karyawan hingga masyarakat. Transparansi ini diwujudkan PDAM Tirta Anom dengan selalu mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Terdapat 4 indikator yang lebih spesifik sebagai acuan bagi peneliti yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Kemudahan akses dan ketersediaan informasi

Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan terkait dengan operasi dan kinerja perusahaan. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Temuan dilapangan, PDAM Tirta Anom sudah memiliki informasi berupa laporan (hardcopy) penerimaan dan pengeluaran serta perhitungan laba rugi dari Perusahaan kepada pemerintah daerah yang disampaikan setiap kuartal untuk tahun anggaran berjalan, ini merupakan kewajiban dari PDAM untuk melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah sebagai pemilik modal.

Dari temuan peneliti ini menyimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengguna sangat sulit untuk mengakses informasi meskipun informasi tersebut ada, padahal sudah dicantumkan dalam perda Nomor 3 Tahun 2020 pasal 70 ayat

(6) yaitu: Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 3 UU KIP Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: Badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau badan non-pemerintah selama sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD, sumbangan dari masyarakat, dan/atau negara asing.

Dengan demikian PDAM Tirta Anom adalah BUMD yang merupakan Badan Publik karena kepemilikan saham dan aset sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Anom Kota Banjar tidak mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang KIP: Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik negara lainnya. Hak untuk memperoleh informasi sangat penting karena semakin terbukanya administrasi negara untuk pemeriksaan publik, semakin bertanggung jawab administrasi negara tersebut. dan tidak terpaku pada Peraturan Daerahnya sendiri.

b. Pengungkapan informasi perusahaan dan kerahasiaan

Prinsip keterbukaan yang diadopsi oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan, rahasia kantor, dan hak pribadi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan dan kontribusi masing-masing. Informasi yang dapat diakses oleh pihak eksternal dan pihak internal, terkait dengan informasi penyesuaian tarif pembayaran, PDAM Tirta Anom melakukan kegiatan Sosialisasi Penyesuaian tarif air minum yang bertempat di Wana Wisata Pejamben Desa Binangun Kecamatan Pataruman, dan memublish kegiatan tersebut dalam media massa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 80 Ayat (7): Direksi melakukan sosialisasi keputusan besaran tarif kepada masyarakat melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. Kegiatan sosialisasi ini di hadiri oleh setiap pemangku kepentingan, dimulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat. Dengan harapan tokoh masyarakat dapat menyampaikan kebijakan penyesuaian tarif ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami dasar penyesuaian tarif tersebut

c. Penyampaian kebijakan

Penyampaian kebijakan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai suatu kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat atau terkena dampaknya. Temuan dilapangan bahwa PDAM Tirta Anom sudah menyampaikan kebijakan atau informasi mengenai kenaikan tarif pembayaran dengan melakukan sosialisasi dan mempublisnya dalam media massa dan media social Instagram namun kurangnya komunikasi Antara Tokoh publik kepada masyarakat menjadikannya sebuah kekurangan. Dalam kebijakan ini sebenarnya masyarakat harus dapat mengetahui informasi melalui akses media sosial atau internet.

Secara umum, implementasi Prinsip Transparansi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat hambatan ketidak merataan informasi dan ketiadaan fasilitas pendukung yaitu situs web resmi, PDAM Tirta Anom hanya memiliki media sosial Instagram dengan username perumdatirtaanom. Namun tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan internet dan perangkat digital. Oleh karena itu, dalam penyampaian kebijakan, penting untuk menggabungkan metode tradisional dan digital agar informasi dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

d. Penyampaian kebijakan

Kenaikan tarif yang disosialisasikan adalah 52 persen namun temuan peneliti di lapangan bahwa kenaikan tarif pembayaran mencapai 100 persen dua kali lipat dari pembayaran biasanya. Faktor yang menjadi penyebab penyesuaian tarif kenaikan harga adalah untuk melakukan rehabilitasi terhadap jaringan pipa distribusi yang sudah tua dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan, maka solusi terberatnya itu harus ada penyesuaian tarif yang diberlakukan kepada pelanggan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 79 Ayat (3): Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan. Simpulan peneliti bahwa PDAM tidak menerapkan tagihan rekening air pelanggan sesuai dengan pemakaian. Ditemukan

pemakaian hanya beberapa kubik dengan tagihan yang melonjak. Itu diartikan bahwa ketepatan informasi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Anom tidak berjalan dengan baik.

2. Akuntabilitas

Menurut prinsip ini, manajemen dan dewan direksi perusahaan harus dan harus mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil operasional mereka kepada pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Akibat akuntabilitas, pemimpin perusahaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang wajar atas kinerja mereka. Ini dicapai dengan jelas menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing organ dan karyawan sesuai dengan job desk dan strategi perusahaan.

Dalam merespon keluhan dari masyarakat, PDAM berkewajiban bertanggung jawab untuk memperbaiki apa yang menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam artian keluhan air tidak mengalir PDAM bertanggung jawab untuk mencari tahu sumber penyebabnya, jika permasalahannya terjadi kebocoran pipa maka PDAM bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada masyarakat akan adanya perbaikan pipa selama kurun waktu beberapa hari, agar masyarakat bias berantisipasi.

PDAM Tirta Anom telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, namun belum efektif, dalam merespon keluhan dari masyarakat PDAM terkesan lambat dalam memperbaiki suatu masalah kurangnya prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi perbaikan keluhan dari masyarakat.

3. Responsibilitas

Responsibilitas mengacu pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh manajemen dan dewan direksi perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 pasal 65 ayat 3 bagian (D): mendorong agar organ PERUMDA Air Minum Tirta Anom dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PERUMDA Air Minum Tirta Anom terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar PERUMDA Air Minum Tirta Anom. Berdasarkan penelitian yang ditemukan peneliti dilapangan dalam transparansi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Anom masih kurang sempurna, terdapat 3 indikator yang lebih spesifik sebagai acuan bagi peneliti yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Tanggung jawab terhadap pemerintah

PDAM memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap pemerintah, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan, pelaporan, dan kepatuhan. Pemerintah disini adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Anom yang selanjutnya disebut KPM adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Anom yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA Air Minum Tirta Anom dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Dalam pelaporan, PDAM Tirta Anom sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melaporkan penerimaan dan pengeluaran serta perhitungan laba rugi dari Perusahaan kepada pemerintah daerah yang disampaikan setiap kuartal atau triwulan untuk tahun anggaran berjalan, ini merupakan kewajiban dari PDAM untuk melaporkan secara berkala

kepada pemerintah daerah sebagai pemilik modal. Yang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 69 Ayat (2): laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM

b. Tanggung jawab terhadap pegawai

Tanggung jawab PDAM terhadap pegawai mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan, dan pengembangan mereka sebagai aset berharga dalam organisasi. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 55 Tentang Kepegawaian: Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Anom merupakan pekerja PERUMDA Air Minum Tirta Anom yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pegawai memperoleh penghasilan yang adil, layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Anom sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Anom. Dalam Pasal 56 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2023: Penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Anom paling banyak meliputi gaji, tunjangan fasilitas dan jasa produksi atau insentif pekerjaan. Selain dari penghasilan pegawai PDAM juga memiliki hak jaminan, dalam Pasal 57: PERUMDA Air Minum Tirta Anom wajib mengikutsertakan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Anom pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Tanggung jawab terhadap publik

PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting terhadap publik, PDAM Tirta Anom bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan Air Minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Dalam Pasal 11 tentang tugas dan fungsi PDAM bagian (d): menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagian (e): mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi Air Minum kepada masyarakat sebagai pelanggan.

Kualitas air yang didapatkan oleh masyarakat di Kecamatan Pataruman tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam tugas dan tanggung jawab PDAM, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kebocoran pipa disaluran yang mengakibatkan air tidak keluar dan mengalir dengan baik dari sistem distribusi dan peningkatan Aliran Air. Lonjakan aliran air secara tiba-tiba yang diakibatkan kebocoran atau penggunaan air tinggi dapat mengaduk sedimen yang sudah mengendap di dasar pipa dan menyebabkan air menjadi keruh.

Permasalahan yang dihadapi oleh PDAM adalah belum lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana. Utamanya PDAM hanya memiliki satu sumber mata air baku saja yaitu Sungai Citanduy, dimana ketika mengalami musim kemarau akan mengalami kekeringan atau penghujan akan meningkatnya lonjakan air, kurangnya peralatan laboratorium internal mengakibatkan penurunan kualitas atau kuantitas air dari sumber tersebut

4. Independensi

Independensi atau kemandirian PDAM merujuk pada kemampuan PDAM untuk beroperasi dan membuat keputusan secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak pantas, seperti tekanan politik atau kepentingan pribadi. Dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Anom dilarang menjadi pengurus partai politik. Ini merupakan cara untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan profesionalisme serta integritas dalam pelayanan publik. Sebagai penyedia layanan publik, PDAM harus beroperasi secara netral dan profesional tanpa pengaruh politik. Pegawai yang terlibat dalam politik bisa menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan partai tertentu, bukan kepentingan masyarakat.

PDAM Tirta Anom telah menerapkan kemandirian dengan baik, menghindari tekanan politik, konflik kepentingan, dan dominasi. Untuk melaksanakan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organnya tidak mendominasi satu sama lain dan pihak lain tidak dapat memasuki.

PDAM Tirta Anom dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk menghindari dominasi oleh pihak tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Musyawarah untuk mufakat mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, jujur, dan saling memberi atau menerima masukan tentang masalah yang dibahas. Ini adalah metode pengambilan keputusan yang baik dan objektif (Islamey: 2011). Selain itu dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, setiap organ perusahaan memiliki SOP yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku demi menghindari terjadinya dominasi antar organ perusahaan dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. *Fairness* atau Keadilan

Prinsip keadilan dalam Good Corporate Governance (GCG) menekankan pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Prinsip ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan hormat dan setara, yang pada akhirnya akan mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan, terdapat 3 indikator yang lebih spesifik sebagai acuan bagi peneliti yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Keadilan terhadap pemegang saham

Pemegang saham di sini diartikan sebagai pemerintah, Prinsip keadilan dalam hubungan antara PDAM dan pemerintah melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa PDAM beroperasi secara transparan, akuntabel, dan adil. PDAM harus memastikan bahwa semua operasi mereka mematuhi peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk standar kualitas air, tarif, dan lingkungan.

PDAM Tirta Anom melibatkan pemerintah dalam penetapan tarif, KPM sendiri mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, sebelum penetapan tarif yang diajukan oleh direksi harus dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi sebelum diajukan kepada Wali Kota. Kemudian Hasil konsultasi publik pada

ayat dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya konsep usulan penetapan tarif diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

Dalam hal ini walikota berhak untuk menolak penetapan, jika tarif untuk kebutuhan pokok air minum tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 80 Ayat (6): Dalam hal wali Kota menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menerapkan prinsip keadilan dalam hubungan antara PDAM dan pemerintah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini, PDAM dapat beroperasi secara lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, yang akan mendukung tujuan bersama untuk menyediakan air bersih yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

b. Keadilan terhadap pegawai

Keadilan terhadap pegawai adalah prinsip yang menekankan perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap semua pekerja dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perekrutan, kompensasi, pengembangan karir, hingga penyelesaian konflik. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan harmonis.

PDAM Tirta Anom memberikan keadilan untuk pegawainya dengan Memastikan bahwa semua pegawai menerima gaji yang adil dan setara berdasarkan tanggung jawab, kinerja mereka. Memberikan tunjangan yang wajar seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan tunjangan lain yang relevan dengan kebutuhan karyawan. Serta Memberikan kesempatan yang setara untuk pengembangan karir, termasuk pelatihan, promosi, dan peningkatan keterampilan.

Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, PDAM dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan produktif, yang tidak hanya meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan. Keadilan dalam perlakuan terhadap karyawan akan membangun loyalitas, meningkatkan kinerja, dan menciptakan budaya kerja yang positif

c. Keadilan terhadap Publik

Keadilan terhadap Publik adalah prinsip yang menekankan perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap semua anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap layanan, kesempatan, dan sumber daya. Dalam konteks perusahaan atau organisasi, menerapkan prinsip keadilan terhadap masyarakat mencakup berbagai tanggung jawab sosial dan etika. PDAM memberikan keadilan keterjangkauan untuk memastikan bahwa produk dan layanan perusahaan tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan biasanya. Mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Untuk memastikan bahwa layanan PDAM tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan, PDAM perlu mengadopsi struktur tarif yang adil, menyediakan subsidi yang tepat sasaran, dan menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel. Edukasi masyarakat, keterlibatan mereka dalam penetapan tarif, serta inovasi dalam penyediaan layanan juga penting untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan tarif. Dengan pendekatan ini, PDAM dapat memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap air bersih, tanpa harus khawatir kehilangan layanan karena ketidakmampuan membayar.

Berdasarkan hasil temuan, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Anom terdapat 4 (empat) penghambat, sebagai berikut:

1. Hambatan Governansi Digital

Governansi digital adalah kerangka kerja dan proses yang mengatur bagaimana teknologi digital digunakan dan dikelola dalam suatu organisasi, pemerintah, atau komunitas. Tujuan dari governansi digital adalah untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan strategis, sambil meminimalkan risiko dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengertian governansi digital menurut Van Grembergen dan De Haes (2009) bahwa “Governansi digital adalah struktur, proses, dan mekanisme relasional yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa TI mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi”.

Dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance terdapat hambatan dalam pelaksanaan di PDAM Tirta Anom, salah satunya yaitu hambatan Governansi digital. Hambatan ini terdapat dalam prinsip transparansi atau keterbukaan dimana PDAM diharuskan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan akan tetapi PDAM tidak memiliki situs web resmi untuk mendukung berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan.

Hambatan governansi digital adalah kendala atau tantangan yang menghalangi penerapan dan pengelolaan sistem teknologi digital dalam proses pemerintahan dan organisasi. Hambatan ini berupa faktor teknis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan masalah keamanan siber, serta faktor non-teknis, seperti resistensi budaya, kesenjangan digital, kurangnya literasi digital, atau regulasi yang tidak memadai.

2. Hambatan Teknoogi Informasi

Teknologi komunikasi adalah bidang yang mencakup berbagai alat, sistem, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengelola informasi antara individu atau kelompok.

Teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan orang untuk berhubungan satu sama lain, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Ini juga mendorong kolaborasi, inovasi, dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Teknologi informasi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Anom adalah dengan menggunakan sosial media media sosial Instagram. Permasalahannya tidak semua masyarakat mengerti dengan penggunaan teknologi internet.

Hambatan teknologi komunikasi adalah berbagai faktor yang menghalangi atau menghambat kelancaran proses komunikasi melalui teknologi. Hambatan ini dapat muncul dalam bentuk kendala teknis, infrastruktur, dan faktor manusia yang mempengaruhi efektivitas penyampaian dan penerimaan informasi.

3. Hambatan Sarana dan Prasarana

Secara etimologis, sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan kerja, seperti buku, meja, peralatan kantor atau alat untuk menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Dan secara etimologis, pengertian prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan, misalnya lokasi atau tempat, gedung perkantoran, gudang, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut ahli (Moenir, 1992) sarana dan prasarana adalah “segala jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi sebagai alat utama atau alat bantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berkaitan dengan organisasi kerja”.

Hambatan sarana dan prasarana PDAM adalah berbagai kendala yang menghalangi atau menghambat kinerja dan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat. Hambatan ini bisa berupa keterbatasan infrastruktur, seperti pipa yang tua dan mudah bocor, kurangnya fasilitas pengolahan air, keterbatasan sumber air baku, serta masalah dalam pengelolaan dan pemeliharaan peralatan. Selain itu, masalah keuangan, manajemen, serta regulasi yang rumit juga termasuk dalam hambatan yang memengaruhi efektivitas PDAM dalam memberikan layanan yang optimal. Hambatan-hambatan ini dapat mengakibatkan kualitas dan ketersediaan air bersih yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Hambatan Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Thomas Piketty menyatakan bahwa “kesenjangan ekonomi terjadi ketika distribusi kekayaan dan pendapatan menjadi sangat tidak merata, di mana sekelompok kecil individu menguasai sebagian besar kekayaan dan pendapatan di masyarakat”.

Kesenjangan ekonomi merupakan suatu hambatan tersendiri bagi PDAM Tirta Anom, kesenjangan ini tertuju kepada masyarakat merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ini dapat terjadi antara individu, kelompok sosial, etnis, gender, atau wilayah geografis yang berbeda. ketidakmampuan masyarakat terhadap tarif pembayaran PDAM akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dari PDAM.

Hambatan kesenjangan ekonomi adalah berbagai faktor atau kendala yang menyebabkan, memperburuk, atau mempertahankan perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hambatan ini menghalangi upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan menciptakan kesetaraan peluang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap layanan keuangan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang belum berjalan dengan efektif, PDAM dapat mengambil berbagai langkah strategis. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penggunaan teknologi untuk mendukung transparansi.
2. Meningkatkan transparansi dan komunikasi
3. Perlunya penambahan modal dari pemerintah
4. Menyediakan program sosial

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di PDAM dan di Kecamatan Pataruman, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Anom belum sempurna, terdapat beberapa prinsip yang belum berjalan dengan efektif. Diantaranya Prinsip transparansi, responsibilitas dan fairness atau keadilan. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. PDAM Tirta Anom tidak memiliki situs web resmi untuk aspek operasional dan strategi perusahaan.

Prinsip responsibilitas mengacu pada tanggung jawab, PDAM bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat, akan tetapi kualitas air yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai, dalam artian air cenderung keruh. Belum lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan suatu hambatan, utamanya PDAM Tirta Anom hanya memiliki satu sumber mata air baku saja yaitu Sungai Citanduy, dimana ketika mengalami musim kemarau akan mengalami kekeringan atau penghujan akan meningkatnya lonjakan air, kurangnya peralatan laboratorium internal mengakibatkan penurunan kualitas atau kuantitas air dari sumber tersebut.

Prinsip fairness atau keadilan, prinsip menekankan perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap semua anggota masyarakat. Tarif untuk kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat, Namun setelah penetapan tarif baru mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, W. 1998. *Penilaian Tingkat Kinerja BUMD*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chinn, Richard. 2000. *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Indrasari, Meithiana. 2019. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Uniuotomo Press
- Jonathan, Halasson. 2021. “ *Analisa Yuridis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Ynag Baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Maemunah, Sri. 2004. *Revitalisasi BUMN dan BUMD*. Jakarta: Lentera.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rizki, Saladin, Dan Fitriyadi. 2021. “*Analisa Penerapan Good corporate Governance Pada Perusahaan Air Minum Bandarasih*”. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol 1, No. 1.
- Mulyono, Sidik. 2021. *Kepuasan Masyarakat*. Depok: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Muryanto, Yudho. T. 2017. *Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance* . solo: Intrans Publshing.
- Resen, Made. G. 2015. *Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance dan Good Corporate Governance : Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Entitas Bisnis*. Yogyakarta: Disertasi.
- Scindy, Puspita. 2017. “*Analisa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Bowa*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Serlin, Narkasari. 2019. “*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : AlfabetaAstri
- Dan Isnani. 2013. “*Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pda BUMD Kabupaten Sumenep Studi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep*”. Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi Vol. III, No.1.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.